

## NASIONALISME DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Darmawati. Halimah B

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

darmaaa2301@gmail.com, ewakougi@gmail.com

### Abstrak

Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang berkembang di dunia Barat menimbulkan respon intelektual yang bervariasi di dunia Islam, bahkan menciptakan ide pro dan kontra yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh Barat menimbulkan berbagai respon intelektual dalam dunia Islam. Di satu sisi telah memperkaya pemikiran politik Islam, dan di sisi lain menghadapkan masyarakat Muslim pada berbagai eksperimen demokrasi yang tidak jarang menghasilkan konflik dan ketegangan. Variasi penerimaan masyarakat Muslim terhadap nasionalisme dan demokrasi menunjukkan bahwa dinamika umat Islam sendiri sangat plural, tergantung pada visi kesejarahan, budaya, pergolakan politik dan keterbukaan yang dimiliki. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep nasionalisme dan demokrasi telah menimbulkan pro dan kontra. Pihak pro berasumsi bahwa meskipun ide nasionalisme dan demokrasi dipelopori oleh dunia Barat, nilai-nilainya dapat diadaptasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti konsep *syura* yang sejalan dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an. Di sisi yang lain, pihak kontra berasumsi bahwa paham nasionalisme dan demokrasi bertujuan untuk menguasai dunia Islam, dan terdapat kelompok yang berdiri di tengah antara menerima dan menolak beberapa aspek demokrasi.

**Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Islam; Nasionalisme**

### Abstract

*Nationalism and democracy as political thinking develops in the Western world elicits a varied intellectual response in the Islamic world, creating endless ideas of pros and cons to discuss. This research is a research library, with a conceptual approach. The results showed that nationalism and democracy as political thinking brought by the West gave rise to various intellectual responses in the Islamic world. On the one hand it has enriched Islamic political thinking, and on the other hand confronts the Muslim community in various democratic experiments that rarely produce conflict and tension. The variation in the acceptance of the Muslim community towards nationalism and democracy shows that the dynamics of Muslims themselves are very plural, depending on the vision of history, culture, political upheaval and*

*openness. However, it is undeniable that the concept of nationalism and democracy has given rise to pros and cons. The pros assumed that although the idea of nationalism and democracy was pioneered by the western world, its values could be adapted to Islamic values, such as the concept of shura in line with some verses in the Qur'an. On the other hand, the counter-parties assume that nationalism and democracy aim to rule the Islamic world, and there is also a group that stands in the middle between accepting and rejecting some aspects of democracy.*

**Keywords: Democracy; Islamic law; Nationalism**

## PENDAHULUAN

Pengaruh dunia internasional di era modern seperti sekarang ini terus berkembang yang menyebabkan diskusi tentang nasionalisme menjadi sangat massif. Pengaruh internasional yang semula hanya bermuara pada diskursus tentang hubungan suatu negara dengan negara lainnya ataupun hubungan suatu negara dengan badan internasional. Perkembangan zaman membawa dunia internasional tidak lagi hanya berada pada jalur kerja sama dua negara, kini hubungan internasional kadang masuk hingga memengaruhi kebijakan nasional dan lebih parahnya lagi masuk dan memberika intervensi terhadap kebijakan nasional suatu negara. Keterlibatan dunia internasional yang memengaruhi pemerintahan nasional bahkan memengaruhi pola hidup masyarakat menjadikan pembahasan tentang nasionalisme menjadi sangat penting.

Paham nasionalisme yang mulai tergerogoti oleh dunia internasional tidak hanya berpengaruh pada kebijakan pemerintah, bahkan masuk hingga ke sistem dan tradisi demokrasi di tanah air. Memudarnya kultur nasionalisme dan terlalu banyaknya intervensi negatif dunia internasional menyebabkan berkurangnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintah, bahkan lebih jauh lagi, masyarakat hanya menganggap bahwa pemerintah hanyalah boneka bagi pemerintah asing. Hal inilah yang kemudian berdampak buruk bagi sistem demokrasi dimana masyarakat yang awalnya memiliki jiwa nasionalisme yang kuat akhirnya memilih untuk tidak lagi percaya dengan sistem yang ada dan tidak lagi percaya dengan pemerintahan yang berjalan. Nasionalisme dan demokrasi sangat penting untuk dikaji sebab sangat memengaruhi stabilitas negara.

Islam telah dahulu dalam memaknai sebuah filosofi nasionalisme dan demokrasi. Praktik tersebut telah jauh digagas pada masa pemerintahan Nabi Muhammad saw di Madinah yang

mencerminkan relasi penting antara nasionalisme dan pelaksanaan kebijakan yang demokratis dan tentu dengan nuansa keislaman yang sangat kental tetapi tetap menjunjung tinggi hak-hak agama lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau dalam metode penelitian hukum lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif.<sup>1</sup> Pada penelitian hukum normatif menengokkan pada aspek teori dan filosofi tentang sebuah masalah yang berkembang dimasyarakat yang tentunya melalui riset kepustakaan untuk memecahkan masalah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Relasi Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah**

Dari wilayah Eropa Barat bibit-bibit nasionalisme pertama lahir. Nasionalisme memang hadir seiring dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat eropa. Sejarah ini dimulai dari akhir abad pertengahan ketika feodalisme runtuh yang kemudian diikuti jangkauan lebih luas yang sedikit demi sedikit melahirkan rasa nasionalitas. Akhir abad pertengahan atau awal pencerahan adalah sebuah penanda bagi menyisingnya fajar nasionalisme, keruntuhan feodalisme merupakan suatu tanda yang mendahului kehadiran “bayi suci” nasionalisme.

Paham kebangsaan jauh hari telah didengungkan oleh para pendiri bangsa ini. Para pejuang kemerdekaan menjadikan jiwa bela negara menjadi semangat tertinggi dalam memperjuangkan bangsa ini. Semangat perjuangan ini terus berkembang hingga melahirkan paham yang disebut sebagai paham nasionalisme. Bahkan Ernest Renan seorang filsuf Prancis dalam bukunya “apakah bangsa itu?” menyimpulkan bahwa nasionalisme merupakan bentuk kesadaran untuk bersatu tanpa adanya paksaan yang dituntun oleh obsesi untuk mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur.<sup>2</sup> Jiwa Nasionalisme ini yang menjadi jiwa dari sebuah bangsa.

---

<sup>1</sup> Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

<sup>2</sup> Firman Noor, dkk., *Nasionalisme dan Keindonesiaan di Perbatasan*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 8.

Selain pandangan yang dikemukakan oleh Ernest Renan, pendapat serupa juga dikemukakan oleh Guibernau dan Rex yang menjelaskan bahwa Nasionalisme adalah kesediaan untuk bersatu secara sukarela dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan dengan dilandasi oleh semangat mengedepankan hak-hak warga negara didalamnya.<sup>3</sup> Pandangan berbagai tokoh membawa kita menuju pemahaman tentang nasionalisme yang lebih jauh tentang hubungan negara, masyarakat dan nasionalisme itu sendiri.

Aspek lain Nasionalisme adalah, aspek hubungan antara beberapa entitas pendukungnya yakni negara, bangsa dan masyarakat, yang membentuk negara-bangsa tersebut. Ini artinya, kita perlu berbicara tentang hubungan negara dan masyarakat, negara, dan bangsa, serta bangsa dan masyarakat. Sebelumnya, penting untuk dicatat bahwa membicarakan hubungan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana hubungan-hubungan itu mempunyai arti. Pada hakikatnya konteks yang dimaksud disini terkait dengan tiga struktur utama yaitu lokal-nasional, nasional-global, global-global yang pada praktiknya terkait satu sama lain.<sup>4</sup>

Sebagai proses dialektika, Nasionalisme Indonesia bersifat dinamis, tumbuh dan berkembang dari nasionalisme kultural menjadi nasionalisme politik berbentuk negara-bangsa melalui Pancasila dan UUD RI 1945. Diatas kertas, Nasionalisme di Indonesia masih sangat kokoh, namun secara substansif, praktik demokrasi dan penerapan hukum dimasyarakat mulai memudar, salah satu pemicunya adalah komitmen warga negara dan juga komitmen penyelenggara negara. Selain itu, faktor globalisasi juga sangat berpengaruh. Kenyataan tentang penguasaan asing terhadap sumber daya alam ikut memperburuk nasionalisme itu sendiri.<sup>5</sup>

Interpretasi Wertheim mengenai Nasionalisme Indonesia yang menggali dan menerapkan teori Marxis pada nasionalisme Indonesia yakni nasionalisme oleh kelompok buruh-tani adalah perjuangan kelas sosial.<sup>6</sup> Pada hakikatnya pertanyaan tentang nasionalisme selalu dibangun dari masyarakat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme demi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Thung Lu Lan dan M. Azzam Manan, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia Sebuah Tantangan*, (Jakarta: LIPI Pres, 2011), hlm. 11.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 119.

mendukung kokohnya bangsa Indonesia. Namun pembentukan nasionalisme secara substantif kadang dihancurkan oleh kebijakan pemerintah yang justru tidak mencerminkan sebuah sikap nasionalisme, di mana kebijakan yang dikeluarkan justru lebih berat kepada pihak asing, sehingga masyarakat merasa bahwa substansi dari nasionalisme itu sendiri sudah hilang dalam pemerintahan Indonesia.

Pengaruh pihak asing dalam pemerintahan sebagai bagian dari kerja sama internasional tidaklah terlalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah lebih pro terhadap asing dibanding dengan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut bukan tanpa sebab, masyarakat banyak menilai bahwa aset dan sumber daya alam lebih banyak dikelola asing, bahkan masuknya pekerja asing semakin membuat masyarakat kecewa dan menilai bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan tidak lagi memiliki rasa nasionalisme dan tidak lagi memperjuangkan apa yang harus bangsa ini perjuangkan.

Selain sumber daya alam dan tenaga kerja asing, dugaan intervensi asing terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperburuk suasana, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat menurun, dan imbasnya pada konsepsi demokrasi di Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah ikut memperburuk demokrasi di Indonesia, sebab rakyat yang awalnya memilih pemerintah melalui proses demokrasi merasa dihianati dan tidak diwakili haknya sehingga kedepannya justru akan semakin memperburuk demokrasi di Indonesia bahkan lebih jauh lagi akan meningkatnya jumlah golput di Indonesia.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga

diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik, diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama atau dengan melibatkan rakyat.<sup>7</sup>

Jika berkaca pada hakikat demokrasi, maka segala kebijakan harusnya bermuara pada kepentingan rakyat. Kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat, maka dengan sendirinya rakyat akan merasa bahwa paham nasionalisme telah kokoh dalam pemerintahan. Demokrasi adalah cara manusia mengatur dan mempertahankan eksistensi kedaulatannya yang bersifat humanistik dalam spektrum sosial yang sangat luas. Eksistensi yang bersifat humanistik tersebut merupakan sifat dasar manusia untuk bertahan, diakui, dan berkontribusi bagi lingkungan sosialnya.

Demokrasi menawarkan cara yang elegan dan egaliter bagi kehidupan manusia untuk bisa eksis melalui penguasaan sejumlah aset sosial yang bersifat mengatur. Kecenderungan selanjutnya menempatkan demokrasi sebagai sebuah pilihan sistem untuk meraih kekuasaan yang memuat kemampuan mengatur. Hal ini memungkinkan jika suatu situasi sosial tidak bisa diatur atau mengalami kebuntuan. Selain itu, demokrasi sebagai sebuah sistem memberikan janji pengaturan sosial yang merepresentasikan ekualitas. Karena itu demokrasi menjadi sebuah sistem yang sangat ideal untuk mengatur mekanisme kekuasaan dan partisipasi publik.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah Negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedudukan tertinggi dari sebuah negara, mewajibkan sebuah negara mengambil langkah kebijakan yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Kebanyakan orang saat mendengar istilah demokrasi, maka asumsinya segera tertuju kepada persoalan politik dan kekuasaan suatu negara. Padahal sesungguhnya demokrasi tidak selalu berurusan dengan politik dan bukan semata-mata hanya kepentingan partai. Akan tetapi demokrasi adalah menjadi hak dan milik setiap orang yang hidup dalam suatu negara demokrasi.<sup>9</sup> Pada hakikatnya demokrasi hanyalah sebuah wadah atau sistem yang membantu masyarakat menuju suatu kehidupan yang sejahtera namun pada praktiknya gangguan terhadap demokrasi itu sendiri sangat kuat.

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm. 241.

<sup>8</sup> Iswandi Syaputra, *Rezim Media, Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 1.

<sup>9</sup> Al Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: Elex Media Komputundi, 2014), hlm. 38.

Perjalanan bangsa ini ditengah era globalisasi, haruslah ditopang oleh kekuatan dari dalam bangsa itu sendiri. Kekuatan itu bernama nasionalisme, semangat nasionalisme masyarakat sebuah negara mengantarkan pola pikir masyarakat yang semula tidak peduli terhadap kondisi bangsa, menjadi aktif dan terlibat dalam proses politik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebuah masyarakat yang partisipatif tentunya juga harus diwadahi oleh sebuah pemerintah yang demokratis, di mana setiap kebijakan selalu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai alasan pertama dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

## 2. Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Islam

Dalam situasi maraknya semangat nasionalisme, yang tak jarang bersinergi dengan kekuatan riil kelompok-kelompok agama yang sektarian, tradisi lokal dan hukum adat yang berakar pada keyakinan etnik-etnik telah didesak ke pinggir dan di paksa bertahan, untuk kemudian hanya sempat berfungsi dalam kehidupan setempat. Sistem hukum baru dibangun, walau tak selalu memperlihatkan tanda-tanda keberhasilannya, untuk merekayasa kehidupan dengan bentuknya yang baru dan modern, di dasari pertimbangan bahwa hukum nasional yang baik dalam hal kebenaran isinya maupun dalam hal kekuatan penegakannya akan dapat diterima masyarakat untuk mengubah pola perilakunya, seperti yang diperintahkan oleh hukum perundang-undangan negara.<sup>10</sup>

Sinergi agama dan negara yang mengesampingkan paham-paham kelompok tertentu dan hanya mengutamakan jiwa nasionalisme akan sangat membantu dalam memperkokoh tatanan kehidupan bernegara. dalam Islam sendiri, paham kenegaraan telah lama diajarkan bahkan jauh sebelum adanya konsep kenegaraan modern seperti sekarang ini. Ajaran agama yang memberikan paham tentang pentingnya bela negara tentu sangat berdampak positif terhadap negara.

Dalam Islam, ada tiga konsep tentang *Ukhuwah* (persaudaraan), yaitu *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan ummat islam), *Ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan bangsa) dan *ukhuwah Basiriyah* (persaudaraan ummat manusia). Said Aqil Siroj berpendapat bahwa *Ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan bangsa) harus didahulukan sebelum *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan ummat Islam), alasannya yakni bagaimana persaudaraan Islam bisa terbentuk

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjoeobrot, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 68.

tanpa adanya sebuah negara dan bagaimana umat Islam bisa melakukan kegiatan keagamaannya.<sup>11</sup>

Dalam menegakkan nasionalisme dapat dilihat dari proses Nabi Muhammad saw pada saat di Madinah. Saat itu, Rasulullah mengikat seluruh penduduk Madinah untuk mengadakan perjanjian yang disebut piagam Madinah. Piagam itu dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya *nation state* oleh Montgomery Watt dan Bernard Lewis. Madinah saat itu dihuni oleh kaum Anshor yaitu penduduk asli yang telah memeluk Islam, dan kaum Muhajir yang berasal dari Mekah dan menetap bersama Nabi atau setelah itu. Kaum Anshor sendiri terdiri dari suku Aus dan Khozroj.<sup>12</sup>

Selain paham nasionalisme, paham tentang demokrasi sudah menjadi perbincangan pakar apabila disandingkan dengan paham tentang agama Islam. Saat ini, banyak pemikiran yang tidak mempertentangkan demokrasi dengan ajaran Islam. Jika sebelumnya, muncul pendapat bahwa Islam telah memiliki ajaran yang sempurna dan lengkap, termasuk tentang sistem pemerintahan dan pemikiran ini cenderung menolak demokrasi dan mengatakan bahwa demokrasi adalah produk barat, yang tidak perlu diikuti. Namun, seiring dengan perkembangannya, konsep demokrasi semakin merambah dan banyak diterapkan oleh negara-negara didunia, tidak terkecuali negara-negara dunia ketiga. Oleh karena itu, banyak pemikir muslim yang berpendapat bahwa konsep demokrasi merupakan konsep yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Demokrasi sebagai sistem yang banyak dianut oleh pelbagai negara di dunia, dalam konsep demokrasi ini juga mengandung nilai-nilai keadilan, transparansi sistem pemerintahan, kesetaraan, dan toleransi. Sehingga, konsep demokrasi juga seiring dengan ajaran Islam. Pendapat lain, juga menyatakan bahwa konsep *syura* dapat ditransformasikan pada masa sekarang ini. Sistem demokrasi lebih dekat kepada cita-cita al-Qur'an, tetapi tidak selalu identik dengan praktik Barat. Corak pemikiran inilah yang tidak mempertentangkan

---

<sup>11</sup> Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir, *Nasionalisme dan Islam Nusantara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hlm. 3.

<sup>12</sup> Abdul Choliq Murod, Nasionalisme Dalam Pespektif Islam, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Volume 16 Nomor 2 (Agustus 2011), hlm. 53.

<sup>13</sup> Sri wahyuni, *Hukum Barat dalam Reformasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 68.

antara Islam dan demokrasi, Bahkan, pemikiran-pemikiran ini cenderung memadukan konsep demokrasi dengan konsep masyarakat Islam.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya, demokrasi adalah sebuah sistem di mana sistem tersebut ditujukan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan memilih pemimpin sesuai dengan kehendak. Namun terkadang ada pihak yang selalu membenturkan antara konsep kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Padahal jika negara dan agama bersinegi dengan baik maka benturan semacam itu tidak akan muncul. Paham nasionalisme dan demokrasi jelas memiliki kedudukan yang sangat substantif dalam sebuah negara, dan dalam pandangan Islam pun menempatkan keduanya pada posisi yang sentral dalam sebuah negara.

## KESIMPULAN

Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh Barat menimbulkan pelbagai respon intelektual dalam dunia Islam. Di satu sisi telah memperkaya pemikiran politik Islam, dan disisi lain menghadapkan masyarakat muslim pada berbagai eksperimen demokrasi yang tidak jarang menghasilkan konflik dan ketegangan. Variasi penerimaan masyarakat muslim terhadap nasionalisme dan demokrasi menunjukkan bahwa dinamika umat Islam sendiri sangat plural, tergantung pada visi kesejarahan, budaya, pergolakan politik dan keterbukaan yang dimiliki. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep nasionalisme dan demokrasi telah pro dan kontra. Pihak pro berasumsi bahwa meskipun ide nasionalisme dan demokrasi dipelopori oleh dunia Barat, nilai-nilainya dapat diadaptasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti konsep *syura* yang sejalan dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an. Disisi yang lain, pihak kontra berasumsi bahwa paham nasionalisme dan demokrasi bertujuan untuk menguasai dunia Islam, dan juga terdapat kelompok yang berdiri di tengah antara menerima dan menolak beberapa aspek demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 69.

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005).
- Lan, Thung Lu dan M. Azzam Manan, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia Sebuah Tantangan*, (Jakarta: LIPI Pres, 2011).
- Noor, Firman dkk., *Nasionalisme dan Keindonesiaan di Perbatasan*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016).
- Syaputra, Iswandi, *Rezim Media, Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infortaiment*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Suryadinata, Leo, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Tridhonanto, Al, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: Elex Media Komputundi, 2014).
- Ubaid, Abdullah dan Mohammad Bakir, *Nasionalisme dan Islam Nusantara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015).
- Wahyuni, Sri, *Hukum Barat dalam Reformasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016).
- Wignjoeobrot, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

### **Jurnal**

- Choliq, Murod Abdul, Nasionalisme dalam Pespektif Islam, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Volume 16 Nomor 2, (Agustus 2011).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).